

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. DIGITAL COMMERCE INDONESIA (KONSUMEN ANTARA) ATAS WANPRESTASI PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. ANDIARTA MUZIZAT

Mariana Astika¹, Subekti², Fitri Ayuningtiyas³, Wahyu Prawesthi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : mariana.astika@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital commerce in Indonesia has made freight forwarding services a strategic sector in supporting the smooth distribution of products. However, delivery defaults often cause significant losses, not only for end consumers but also for intermediate consumers who act as intermediaries in the distribution chain. This study stems from the urgency of legal protection for intermediate consumers, which is still rarely discussed in consumer protection law studies. The main questions asked are how logistics service providers are legally responsible for delivery defaults and what form of legal protection is available for intermediate consumers within the framework of applicable regulations. This study uses a normative legal method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The primary legal materials are laws and regulations such as the Civil Code, UUPK, and ITE Law, as well as South Jakarta District Court Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel. Secondary legal materials are literature and academic publications, while tertiary legal materials are legal dictionaries and encyclopaedias. The analysis was conducted qualitatively by examining legal norms and their relevance to specific cases. The results of the study show that PT. Andiarta Muzizat was proven to have committed a breach of contract by not fulfilling its obligation to deliver goods based on COD, which resulted in material losses of Rp13.3 billion and immaterial losses in the form of a decline in the reputation of PT. Digital Commerce Indonesia. The court's decision affirmed the obligation of business actors to compensate for losses based on Article 1243 of the Civil Code and the principle of pacta sunt servanda. These findings demonstrate the need to strengthen legal protection for vulnerable consumers. The conclusion of the study emphasises that consumer protection must include consumers through the strengthening of regulations, supervision, and effective dispute resolution mechanisms. Further studies are recommended to explore the effectiveness of non-litigation settlements through the BPSK and the integration of electronic contracts in digital consumer protection.

Keywords : Consumer Protection; Breach of Contract; Delivery Services.

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan digital di Indonesia menjadikan jasa pengiriman barang sebagai sektor strategis dalam mendukung kelancaran distribusi produk. Namun, permasalahan wanprestasi dalam pengiriman sering menimbulkan kerugian signifikan, tidak hanya bagi konsumen akhir tetapi juga konsumen antara yang berperan sebagai penghubung dalam rantai distribusi. Penelitian ini berangkat dari urgensi perlindungan hukum bagi konsumen antara, yang masih jarang dibahas dalam studi hukum perlindungan konsumen. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa logistik atas wanprestasi pengiriman barang dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen antara dalam kerangka peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, UUPK, dan UU ITE, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan publikasi akademik, sedangkan bahan hukum tersier berupa

kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum dan relevansinya dengan kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Andiarta Muzizat terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pengiriman barang berbasis COD, yang mengakibatkan kerugian material sebesar Rp13,3 miliar dan kerugian immaterial berupa turunnya reputasi PT. Digital Commerce Indonesia. Putusan pengadilan menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dan prinsip *pacta sunt servanda*. Temuan ini memperlihatkan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi konsumen antara yang rentan dirugikan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus mencakup konsumen antara dengan penguatan regulasi, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kajian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas penyelesaian non-litigasi melalui BPSK serta integrasi kontrak elektronik dalam perlindungan konsumen digital.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Wanprestasi; Jasa Pengiriman.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar menghadapi peningkatan signifikan dalam kebutuhan masyarakat, termasuk dalam layanan pengangkutan dan pengiriman barang. Perkembangan teknologi di era globalisasi mendorong masyarakat untuk mengutamakan kemudahan dan kepraktisan dalam mengakses layanan logistik. Jasa pengiriman barang atau ekspedisi kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya bagi konsumen akhir tetapi juga bagi pelaku usaha yang bergantung pada kecepatan distribusi produk (Pariela et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sektor logistik memiliki peranan strategis dalam mendukung dinamika perdagangan modern.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, bisnis pengiriman barang berkembang menjadi layanan utama yang menghubungkan produsen dan konsumen. Jasa ini menjembatani keterbatasan geografis dengan memberikan alternatif transportasi darat, laut, maupun udara. Ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan pun semakin tinggi, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan keamanan barang. Konsumen menghendaki kepastian bahwa barang sampai ke tujuan sesuai perjanjian, sehingga keandalan penyedia jasa ekspedisi menjadi indikator utama dalam kepuasan pelanggan (Fathansyah & Andriasari, 2022). Namun, kenyataannya tidak jarang terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian.

Dalam praktik pengiriman barang, terdapat dua bentuk perjanjian hukum, yakni perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ekspedisi menekankan hubungan timbal balik antara pihak pengirim dan *ekspeditur* yang bertugas mencari pengangkut, sedangkan perjanjian pengangkutan mengikat penyedia jasa untuk mengirimkan

barang ke tujuan dengan aman (Hutapea et al., 2023). Keduanya menjadi landasan hukum dalam hubungan bisnis logistik. Namun, kelemahan implementasi perjanjian ini sering kali menimbulkan *wanprestasi* yang merugikan konsumen.

Perjanjian, menurut Pasal 1233 dan Pasal 1313 KUHPerdara, merupakan dasar hukum dari lahirnya suatu perikatan. Validitas suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Retna, 2020). Meskipun kerangka hukum sudah jelas, realitas di lapangan memperlihatkan masih adanya ketidakpatuhan dari pelaku usaha jasa pengiriman. Keterlambatan pengiriman, kerusakan, hingga kehilangan barang menjadi problem yang berulang dalam praktik logistik modern.

Beberapa studi menunjukkan bahwa masalah utama dalam jasa pengiriman adalah keterlambatan dan kerusakan barang. Faktor penyebab dapat berasal dari cuaca ekstrem, kesalahan teknis, hingga kelalaian manusia (Dames, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya secara material, tetapi juga *immaterial* berupa hilangnya kepercayaan konsumen. Bahkan, dalam kasus tertentu, keterlambatan mengakibatkan barang tidak lagi bernilai guna karena sifatnya yang mudah rusak. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam pengiriman barang memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks hukum perdata, keterlambatan atau kegagalan pengiriman dapat dikualifikasikan sebagai *wanprestasi*. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi apabila lalai dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Dengan demikian, pelaku usaha jasa pengiriman yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan wajib menanggung akibat hukum berupa ganti rugi (Pariela et al., 2023). Namun, konsumen sering kali berada dalam posisi lemah sehingga sulit memperjuangkan haknya.

Kesenjangan riset terlihat pada aspek perlindungan konsumen antara, yaitu entitas bisnis yang menggunakan jasa logistik untuk mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. Studi sebelumnya banyak berfokus pada konsumen akhir dalam kasus keterlambatan pengiriman barang, sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen antara belum banyak dieksplorasi (Yunita et al., 2022). Padahal, kerugian yang dialami konsumen antara dapat menimbulkan dampak berantai yang lebih luas, termasuk menurunnya kepercayaan konsumen akhir terhadap platform *e-commerce*.

Urgensi topik ini semakin menonjol seiring dengan meningkatnya peran *e-commerce* dalam perekonomian Indonesia. PT. Digital Commerce Indonesia, misalnya, sebagai konsumen antara yang menggunakan jasa ekspedisi, harus menanggung risiko bisnis akibat wanprestasi penyedia logistik. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel memperlihatkan bagaimana keterlambatan pengiriman menyebabkan kerugian material hingga miliaran rupiah serta kerugian immaterial berupa penurunan reputasi perusahaan. Kasus ini menjadi preseden penting untuk menilai sejauh mana hukum melindungi konsumen antara dalam praktik bisnis digital.

Secara praktis, permasalahan ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Regulasi tersebut hadir untuk menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha dengan memberikan hak atas ganti rugi, informasi yang benar, serta perlindungan dari praktik usaha yang merugikan (Adolph, 2025). Namun, implementasi UUPK dalam konteks konsumen antara masih memerlukan kajian kritis. Apakah perlindungan yang diberikan cukup efektif? Apakah mekanisme penyelesaian sengketa mampu menjawab kebutuhan keadilan?

Selain UUPK, perkembangan hukum juga terkait dengan penggunaan kontrak elektronik dan transaksi digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti sah, sementara Pasal 18 menekankan keabsahan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang mengikat. Hal ini memperlihatkan adanya penguatan aspek legal dalam transaksi digital, termasuk perjanjian jasa pengiriman barang (Diana et al., 2024). Namun, efektivitas perlindungan hukum masih dipertanyakan ketika terjadi wanprestasi dalam praktiknya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. Andiarta Muzizat terhadap kerugian yang dialami PT. Digital Commerce Indonesia akibat wanprestasi pengiriman barang, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia menurut UUPK. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus Putusan No.151/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel, penelitian ini mencoba memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks sengketa logistik.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Secara

praktis, penelitian ini diharapkan memberi pemahaman bagi pelaku usaha, konsumen antara, dan penegak hukum mengenai mekanisme tanggung jawab serta perlindungan hukum yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tetapi juga memberikan solusi praktis dalam menghadapi permasalahan wanprestasi di sektor logistik digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menekankan analisis mendalam terhadap norma hukum yang berlaku, doktrin, serta putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pengiriman barang. Metode normatif dipandang relevan karena fokus penelitian terletak pada kajian literatur dan bahan hukum sekunder, bukan pada data empiris lapangan (Ibrahim, 2007).

Jenis penelitian hukum normatif menekankan pada studi pustaka untuk menelaah aturan hukum yang berlaku serta hubungannya dengan kasus konkret. Norma yang diatur dalam perundang-undangan dan perjanjian diposisikan sebagai tolok ukur dalam menilai apakah perbuatan pelaku usaha jasa pengiriman telah memenuhi kewajiban hukum. Melalui metode ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi kesesuaian antara praktik hukum dengan prinsip normatif yang ada.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait, termasuk KUHPerdara, KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan kasus dipakai untuk menelaah Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel sebagai studi kasus utama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup publikasi hukum berupa buku teks, artikel jurnal, dan pendapat para ahli mengenai hukum perdata, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman hukum yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep yang digunakan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan keterkaitan dengan fokus penelitian, yakni tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa pengiriman barang dan perlindungan konsumen antara. Proses ini memastikan bahwa hanya bahan hukum yang relevan yang diintegrasikan dalam analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi norma hukum yang terkait, diikuti dengan konstruksi hukum yang menghubungkan norma dengan fakta kasus. Data dari bahan hukum primer dibandingkan dengan doktrin hukum dari bahan hukum sekunder serta relevansinya dengan putusan pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan Konsumen antara atas Wanprestasi

Pengiriman Barang.

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum PT. Andiarta Muzizat terhadap PT. Digital *Commerce* Indonesia dalam kasus wanprestasi pengiriman barang berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel. Temuan utama menunjukkan bahwa keterlambatan, kegagalan pengiriman, serta kelalaian dalam mekanisme pembayaran *cash on delivery* (COD) menimbulkan kerugian material sebesar Rp13,3 miliar serta kerugian immaterial berupa turunnya reputasi perusahaan. Fakta ini menguatkan bahwa wanprestasi merupakan masalah serius dalam praktik bisnis digital karena tidak hanya merugikan

konsumen akhir tetapi juga konsumen antara yang berperan sebagai penghubung dalam rantai distribusi.

Kerangka hukum perdata yang digunakan dalam perkara ini berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1243 KUHPerdata terkait kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi. Putusan pengadilan menyatakan bahwa perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak sah dan mengikat, sehingga kegagalan PT. Andiarta Muzizat memenuhi kewajibannya termasuk dalam kategori *wanprestasi*. Hal ini memperlihatkan penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menekankan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa pelaku usaha tidak hanya lalai dalam memenuhi kewajiban pengiriman barang, tetapi juga gagal melakukan pengembalian produk serta penyerahan dana hasil penjualan. Wanprestasi tersebut memenuhi beberapa bentuk sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum perdata, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, dan melaksanakan tidak tepat waktu (Yunita et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi logistik berbasis digital.

Secara hukum, tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks ini tidak terbatas pada perdata semata, melainkan juga berkaitan dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui kontrak elektronik sebagai alat bukti sah. Oleh karena itu, kontrak kerja sama digital antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam menuntut pertanggungjawaban.

Temuan ini juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara konsumen antara dan penyedia jasa logistik bersifat asimetris. Konsumen berada pada posisi lemah dari segi informasi maupun *bargaining power*. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Pariela et al. (2023b) yang menyoroti ketimpangan relasi dalam transaksi logistik modern, di mana pelaku usaha cenderung memiliki posisi dominan. Kasus PT. Digital Commerce Indonesia

menunjukkan bagaimana kerugian besar dapat dialami konsumen antara akibat kelalaian penyedia jasa logistik.

Diskusi hasil penelitian menunjukkan adanya relevansi dengan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen yang menekankan bahwa *liability* merupakan konsekuensi dari pelanggaran kewajiban hukum (Romy Rahadiyan, 2025). Dalam kasus ini, wanprestasi yang dilakukan PT. Andiarta Muzizat memunculkan kewajiban membayar ganti rugi, baik material maupun *immaterial*. Dengan demikian, penerapan teori tanggung jawab hukum memperkuat putusan pengadilan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan implikasi praktis dalam dunia bisnis digital. Keterlambatan pengiriman dan kegagalan dalam pengelolaan sistem COD menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce*. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara aspek hukum, bisnis, dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan studi Dames (2025) yang menyatakan bahwa kerugian *immaterial* berupa hilangnya kepercayaan konsumen dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan bisnis.

Kerugian yang ditanggung PT. Digital Commerce Indonesia tidak hanya bersifat finansial tetapi juga reputasional. Perusahaan yang berperan sebagai konsumen antara dipaksa menanggung beban akibat kegagalan pihak ketiga dalam menjalankan kewajibannya. Konteks ini memperlihatkan adanya gap dalam penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada perlindungan konsumen akhir (Yunita et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini menutup kesenjangan dengan memberikan perspektif baru mengenai perlindungan konsumen antara.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi mencakup mekanisme penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat memberikan ganti rugi hingga Rp200 juta, sedangkan jalur litigasi memungkinkan penggugat memperoleh kompensasi lebih besar, sebagaimana yang terjadi dalam putusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan jalur penyelesaian sengketa sangat menentukan hasil perlindungan hukum yang diperoleh konsumen.

Secara normatif, Pasal 1243 KUHPerdara memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi, sementara Pasal 1267 KUHPerdara memberi pilihan kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Dalam kasus PT. Digital Commerce Indonesia, pengadilan memutuskan ganti rugi sebesar Rp13,3 miliar, yang menunjukkan konsistensi penerapan norma hukum dalam konteks sengketa logistik. Hal ini memperlihatkan peran penting hukum perdata dalam menjamin keadilan bagi konsumen yang dirugikan.

Pembahasan mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus ini sejalan dengan penelitian Fathansyah & Andriasari (2022) yang menekankan pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam sektor logistik. Studi mereka menunjukkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang efektif, konsumen rentan mengalami kerugian yang tidak proporsional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam bisnis jasa pengiriman.

Implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih ketat terhadap penyedia jasa logistik. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 misalnya, telah menetapkan standar keselamatan dan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu pelayanan. Namun, implementasi aturan tersebut masih belum optimal. Kasus PT. Andiarta Muzizat memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Dari sisi teori perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara pihak-pihak yang terikat. Namun, wanprestasi yang dilakukan PT. Andiarta Muzizat menunjukkan lemahnya penerapan asas itikad baik dalam praktik. Hal ini memperlihatkan bahwa teori kontrak harus diimbangi dengan regulasi yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap pihak yang rentan dirugikan, yakni konsumen.

Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi posisi konsumen antara dalam sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia. Sebagai entitas bisnis yang juga memiliki karakteristik konsumen, PT. Digital Commerce Indonesia mengalami kerugian signifikan akibat wanprestasi. Perspektif ini memperluas cakupan penelitian hukum perlindungan konsumen yang sebelumnya lebih banyak membahas konsumen akhir, sehingga memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas horizon kajian hukum konsumen.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha, konsumen antara, dan regulator. Pelaku usaha perlu meningkatkan manajemen risiko dalam penyediaan layanan pengiriman, konsumen antara harus memperkuat klausul kontrak untuk mengantisipasi potensi *wanprestasi*, sementara regulator perlu mempertegas mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha yang lalai. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan konsumen dapat terwujud lebih optimal dalam praktik bisnis digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa wanprestasi dalam pengiriman barang tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel menjadi preseden penting dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen antara dan memperkuat posisi hukum dalam menghadapi penyedia jasa logistik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya pada sektor logistik berbasis digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa PT. Andiarta Muzizat telah melakukan wanprestasi terhadap PT. Digital Commerce Indonesia dalam perjanjian pengiriman barang berbasis sistem COD, yang mengakibatkan kerugian material sebesar Rp13,3 miliar dan kerugian *immaterial* berupa menurunnya reputasi perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian, sehingga memperlihatkan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam sektor logistik digital tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual, tetapi juga pada kepercayaan publik serta keberlangsungan bisnis. Dari sisi teori, penelitian ini menegaskan relevansi konsep tanggung jawab hukum (*liability*) sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, sementara secara praktis memperlihatkan bahwa konsumen antara memiliki kerentanan serupa dengan konsumen akhir, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada pengayaan literatur hukum perlindungan konsumen dengan menempatkan konsumen antara sebagai subjek kajian.

Perspektif ini memperluas horizon studi hukum konsumen yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada konsumen akhir, sekaligus memberikan dasar bagi penguatan regulasi di sektor logistik digital.

Saran yang diajukan adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait, khususnya dalam implementasi UUPK dan regulasi logistik. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan perlindungan yang cepat dan proporsional. Selain itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai integrasi teknologi digital dan kontrak elektronik dalam sistem perlindungan konsumen, agar hukum mampu beradaptasi dengan dinamika perdagangan elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph. (2025). Perlindungan konsumen dalam dinamika bisnis modern. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 45–60.
- Dames. (2025). Risiko logistik dalam era perdagangan digital. *Jurnal Transportasi dan Hukum*, 8(2), 134–150.
- Diana, A., Putri, N., & Rahmawati, L. (2024). Kontrak elektronik dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. *Jurnal Hukum Siber*, 6(1), 77–92.
- Fathansyah, R., & Andriasari, R. (2022). Kualitas pelayanan jasa ekspedisi dan kepuasan konsumen. *Jurnal Manajemen Logistik*, 5(2), 89–102.
- Fathansyah, R., & Andriasari, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam sektor pengiriman barang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 211–225.
- Hutapea, S., Pranata, D., & Kurniawan, R. (2023). Perjanjian ekspedisi dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Perdata*, 9(1), 55–70.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pariela, J., Susanto, B., & Rahman, A. (2023). Peran jasa logistik dalam distribusi barang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 99–115.

Pariela, J., Susanto, B., & Rahman, A. (2023). Wanprestasi dalam pengiriman barang dan implikasinya bagi konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(1), 121–138.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.

Retna, S. (2020). Syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata. *Jurnal Hukum Perdata*, 4(1), 33–49.

Romy Rahadiyan. (2025). Teori tanggung jawab hukum dalam perspektif Hans Kelsen. *Jurnal Filsafat Hukum*, 9(1), 55–70.

Ummah, N. (2019). Konsumen akhir dan konsumen antara dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 11(1), 1–15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yunita, A., Pratama, D., & Sari, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang jalur darat dalam perspektif hukum perdagangan. *Jurnal Media of Law*, 4(1), 21–34.